

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK REKONDISI TANPA GARANSI RESMI

**I Made Panji Ambara Putra, I Nyoman Putu Budiarta,
Ni Made Puspasutari Ujianti**
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
panjiambaraputra@gmail.com, budiatrthaputu59@gmail.com,
puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Barang elektronik rekondisi adalah barang elektronik bekas yang telah diperbarui atau diperbarui untuk membuatnya kembali berfungsi dengan baik. Industri rekondisi tumbuh dengan cepat, dan minat masyarakat modern untuk membeli barang elektronik rekondisi juga meningkat. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen berkontribusi pada popularitas ini. Banyak dari masyarakat cenderung memilih membeli barang elektronik bekas atau yang biasa disebut dengan barang rekondisi untuk memenuhi kebutuhannya, meskipun disamping itu barang rekondisi sering tidak optimal saat dipakai sesuai kebutuhan. Disamping itu pihak toko pun seringkali memberikan jaminan garansi yang berbeda-beda terhadap barang rekondisi yang mereka jual yang bisa digunakan untuk jaminan terhadap barang yang telah dibeli ketika terjadinya kerusakan atau cacat fisik. Salah satu bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan penjual terhadap konsumen yaitu adanya garansi terhadap barang tersebut. Dan garansi menjadi nilai tambah dan sangat diperlukan oleh konsumen saat ingin membeli barang bekas atau rekondisi. Rumusan masalah yg dapat diangkat yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang rekondisi yang dijual tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Dan bagaimana tanggung jawab penjual dalam jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi yang merugikan konsumen? Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian normatif.

Kata Kunci: Jual Beli, Garansi, Elektronik Bekas

Abstract

Refurbished electronics are used electronics that have been refurbished or refurbished to make them function properly again. The refurbished industry is growing rapidly, and modern society's interest in buying refurbished electronics is also increasing. Technological developments and changes in consumer behavior contribute to this popularity. Many people tend to choose to buy used electronic goods or what are commonly referred to as reconditioned goods to meet their needs, although besides that reconditioned goods are often not optimal when used as needed. Besides that, the shop also often provides different guarantees for the reconditioned goods they sell which can be used to guarantee the goods that have been purchased in the event of damage or physical defects. One form of responsibility that can be given by sellers to consumers is the existence of a guarantee for the item. And the warranty is an added value and is very much needed by consumers when they want to buy used or reconditioned goods. The formulation of the problem that can be raised is, how is the legal protection for consumers for reconditioned goods sold without an official guarantee that is detrimental to consumers? And what is the seller's responsibility in buying and selling reconditioned goods without an official guarantee that is detrimental to consumers? This thesis research was conducted using a normative research type.

Keywords: Buying and selling, Warranty, Used Electronics

I. PENDAHULUAN

Masyarakat memiliki kebutuhan akan barang elektronik di zaman globalisasi ini dimana jaman sekarang banyak aktivitas memerlukan barang elektronik sebagai penunjang kehidupan pokok bagi seluruh masyarakat. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini membuat banyaknya inovasi baru dalam kehidupan masyarakat dengan adanya pembuatan ulang elektronik atau

yang biasa disebut dengan barang rekondisi dimana barang rekondisi ini banyak dijual di lingkungan atau pasar-pasar elektronik. Barang elektronik adalah produk yang sangat diminati saat ini karena menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar orang dan dipergunakan untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan. Barang elektronik terdiri dari alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut (Bunda, 2021). Rekondisi yang dimaksud disini yaitu membuat barang yang sebelumnya ada sedikit kerusakan atau kecacatan fisik diperbaharui, diperbaiki dan dibuat adanya pengulangan kondisi pada barang tersebut sehingga barang tersebut hampir mendekati kondisi barunya lagi. Dengan seiring berjalannya zaman perkembangan barang elektronik semakin dinamis dan juga modern, bahkan dengan perkembangan pada saat ini teknologi pun juga semakin maju. Dalam adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikaitkan dengan perdagangan yang semakin marak di pasaran (Silondae, 2010:114). Kondisi jual beli barang elektronik rekondisi yang kini semakin banyak menimbulkan banyak permasalahan juga.

Beredarnya barang elektronik dengan berbagai merek, harga, dan kualitas yang berbeda adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi saat ini yang pesat. Dengan kehidupan manusia yang semakin konsumtif, hampir semua orang ingin memiliki barang elektronik itu. Masalahnya, jika Anda ingin barang elektronik berkualitas tinggi, harganya akan semakin mahal. Barang elektronik yang mahal menjadi tidak dapat dibeli oleh orang-orang di kelas menengah kebawah karena harga yang mahal. Akibatnya, mereka harus memilih untuk membeli barang elektronik yang lebih murah dan kemudian mengubahnya menjadi produk baru (Pelis, 2022). Salah satu yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut yaitu karena masyarakat masih sangat membutuhkan suatu barang yang semakin tinggi namun dengan kualitas harga barang rendah juga memiliki bisa saja memiliki kualitas yang baik. Sementara kebutuhan akan barang elektronik terus meningkat setiap tahun, beberapa orang tidak mampu membeli barang-barang tersebut dalam kondisi baru. Akibatnya, ada para penjual yang menjual barang elektronik yang sudah digunakan kembali dengan kualitas dan harga yang lebih rendah dari yang ada.

Maka dari itu barang elektronik rekondisi merupakan produk yang memiliki standar kualitas yang rendah, atau adanya kecacatan fisik dalam saat produksi barang atau dikeluarkannya lagi barang tersebut dan di jual lagi ke pasar dengan kualitas harga yang sedikit lebih murah. Dengan ini dapat merugikan pihak konsumen, karena peran konsumen disini menjadi faktor utama pelaku aktivitas oleh pelaku usaha demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun pada kenyataannya yang dapat kita lihat di lingkungan masyarakat kebanyakan pihak konsumen kurang teliti atau memperdulikan hak-hak mereka atau hanya sekedar tahu hak-hak apa saja yang mereka dapat dari perlindungan hukum konsumen. Maka dari itu dengan adanya Suatu Hukum dari Perlindungan Konsumen yang dapat melindungi hak konsumen dari pelaku usaha yang mengabaikan hak yang diperoleh oleh konsumen dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli suatu barang elektronik rekondisi. Perdagangan adalah perjanjian jual beli yang dapat dilakukan oleh seorang penjual yang memiliki barang hendak untuk dijual dan seorang konsumen yang tertarik atas barang tersebut dan adanya transaksi jual beli ini terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penawaran dalam jual beli barang tersebut dan sepakat untuk melakukan jual beli antara pedagang dengan pembeli.

Perdagangan disisi lain merupakan suatu kegiatan yang spesifik, karena melibatkan terjadinya produksi dan juga distribusi pada barang itu sendiri. Kegiatan perdagangan bukanlah suatu kegiatan yang baru, sebab sejak zaman prasejarah sudah dilakukan kegiatan tersebut. Dengan naiknya nilai dolar yang terus menerus belakangan ini berdampak pada naiknya harga barang elektronik dimana harga barang elektronik sangat berhubungan dengan nilai tukar dolar sehingga memerlukan sebuah pemikiran yang matang sebelum melakukan transaksi sebuah produk elektronik yang di inginkan. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang cukup berkembang di masyarakat, karena mempermudah kehidupan kebutuhan sehari-hari pada masyarakat. Dalam praktek jual beli barang rekondisi yang terjadi tidak hanya hal yang positif, di sisi lain ada dampak negatif yang menimbulkan permasalahan hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam Hukum Perlindungan Konsumen yaitu terdapat unsur pemicu utama dalam pola hubungan yang terkait diantaranya. Hubungan tersebut memiliki beberapa kaitan bisnis yang menjadi pemula adanya akibat hukum yang kuat (Gautama, 1997:294).

Dimana pengertian akibat hukum disini adalah tidak adanya jalan pengeluaran masalah antara kesepakatan dua belah pihak melainkan harus ada inovasi baru dengan menggunakan tindakan pasca sebelum terjadinya masalah tersebut. Secara tidak langsung kegiatan perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan atau telah dinyatakan selesai. Namun hak-hak yang diperoleh konsumen tetap

dilaksanakan atau digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara kedua belah pihak baik dari pihak pedagang ataupun konsumen. Hak konsumen termasuk hak untuk memilih produk dan/atau hak untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan jasa; dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Khotimah, 2016). Yang dimaksudkan dengan jual-beli batal merupakan suatu kegiatan perjanjian jual beli yang dianggap tidak memenuhi syarat, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni seperti jual beli yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa dan anak kecil. Produk yang diperjualbelikan disini ada yang tidak memberikan informasi yang tepat, seperti spesifikasi barang yang tidak sesuai, dalam hal ini konsumen merasa dirugikan atas produk yang dijual oleh pelaku usaha dimana hal tersebut melanggar perjanjian jual beli dengan melakukan tindak penipuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini penulis rumuskan dalam dua pokok permasalahan, yaitu: Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang rekondisi yang dijual tanpa garansi resmi dan tanggung jawab penjual dalam jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi? Sehingga, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang rekondisi yang dijual tanpa garansi resmi. dan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penjual dalam jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu Penelitian Hukum Normatif, Penelitian hukum normatif adalah proses ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan logika keilmuan dari sisi normatifnya, yang berarti bahwa sisi normatif tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan (Ibrahim,2006). Pendekatan masalah melalui Perundang-Undangan, dan pendekatan konseptual. Beberapa sumber baik dari Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dicantumkan dari kajian pustaka yaitu meliputi membaca beberapa buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Tanpa Garansi Resmi.

Bahan hukum primer yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Bahan hukum Tersier pendukung dari hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa Kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang berkaitan lalu di klasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, dibahas sesuai kebutuhan melalui pendekatan kualitatif. Jika seluruh bahan hukum telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan digambarkan dan dijelaskan melalui kalimat per kalimat dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Rekondisi Yang Dijual Tanpa Garansi Resmi*

Dalam jual beli barang elektronik pelaku usaha seringkali menerapkan strategi dalam mengubah pemasaran produk pada konsumen, disamping itu penjual juga harus lebih teliti terhadap barang yang dijual agar tidak adanya kerusakan atau kecacatan fisik terhadap barang tersebut. Adanya hukum perlindungan konsumen yang sudah diterapkan di lingkungan masyarakat yang mengatur tentang aturan-aturan dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat berbagai larangan yang tidak dapat dilakukan oleh penjual yaitu tidak boleh menjual barang yang rusak, cacat fisik, atau bekas namun dalam halnya barang rekondisi memberikan perlindungan konsumen terhadap barang rekondisi yang dijual di pasaran. Dengan adanya perlindungan ini dapat mengurangi sedikit kekhawatiran masyarakat dalam membeli barang rekondisi. Dengan demikian setidaknya konsumen juga harus lebih teliti dalam membeli barang rekondisi karena barang rekondisi tersebut tidak 100% sempurna. Dimana peran produsen atau penjual barang rekondisi juga dianggap

sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas barang tersebut apakah barang tersebut tidak adanya kerusakan atau sudah layak pakai karena jika tidak adanya kesadaran tanggung jawab dari pihak penjual maka akan berakibat fatal dan bisa terancam resiko yang besar terhadap usahanya. (Atmaja, 2018:98)

Apabila adanya suatu pelanggaran dan ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat akibat hukum di dalam pasal 19 ayat (1) yakni: “Pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian atas konsumen akibat menggunakan barang atau jasa yang diperdagangkan”. Dan ditentukan pada pasal 19 ayat (2) yakni: “Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai yang setara, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terkait peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan agar pemerintah serta Lembaga konsumen swadaya masyarakat agar dapat melaksanakan pemberlakuan pemberdayaan dengan cara pengawasan dan pembinaan. Pada pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Pemerintah berperan penting atas tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin adanya hak atas konsumen dan produsen atau pelaku usaha serta adanya kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha untuk dapat dilaksanakan. Terkait adanya pembinaan, fungsi pemerintah juga sangat penting dalam adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Menurut pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa peran pemerintah seluruh masyarakat dan juga pihak-pihak yang bertugas serta Lembaga perlindungan agar dapat melakukan pengawasan. Pengawasan yang dimaksud ialah peran pemerintah yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan adanya penerapan ketentuan dari peraturan yang telah dibuat di perundang-undangan (Hasibuan, Effendy, 2003:119). Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan preventif yang dimana sebuah perlindungan diberikan kepada konsumen ketika konsumen ingin membeli, memanfaatkan dan menggunakan suatu barang, seperti pada saat proses pemilihan barang tersebut sehingga selanjutnya konsumen memutuskan untuk membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan.

Perlindungan Represif Perlindungan hukum represif adalah suatu bentuk perlindungan yang digunakan jika suatu sengketa perjanjian bisnis tersebut telah usai dimana perlindungan ini diakhiri dengan adanya sanksi yaitu dengan dikenakan denda, tuntutan penjara dan atau adanya tambahan hukum lainnya guna menyelesaikan sengketa perjanjian jual beli antara pihak pedagang dan juga pihak konsumen. Perlindungan Hukum Represif ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bertujuan untuk menyelesaikannya sengketa perjanjian jual beli yang timbul dengan berpedoman kepada hak atas hak asasi manusia.

2. *Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Barang Rekondisi Tanpa Garansi Resmi*

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang bersifat wajib dalam segala sesuatu, dapat dicontohkan sebagai seseorang wajib dan sebuah keharusan untuk menanggung apa yang telah diperjanjikan. Dalam kasus perlindungan konsumen sangat diperlukan ketelitian serta harus berhati-hati dalam menganalisa atas pertanggungjawaban terhadap kasus jual beli dan melihat siapa yang dapat benar-benar dibebankan dalam tanggung jawab tersebut. Dalam tanggung jawab perlindungan konsumen terdapat prinsip tanggung jawab dengan pembatasan atau bisa disebut dengan limitation of liability dengan adanya prinsip limitation of liability ini dapat membuat pelaku usaha bisa menambahkan kalusa eksonerasi ke dalam perjanjian yang telah disepakati. Kasus perlindungan konsumen sangat diperlukan ketelitian serta harus berhati-hati dalam menganalisa atas pertanggungjawaban terhadap kasus jual beli dan melihat siapa yang dapat benar-benar dibebankan dalam tanggung jawab tersebut (Widjaja, 2003). Dengan dicantumkannya klausula eksonerasi ini dapat membatasi permasalahan dan pelaku usaha bisa dicantumkan klausula eksonerasi dengan cara sepihak dengan demikian dapat ditetapkan batasan pelaku usaha untuk bertanggung jawab.

Namun dalam prinsip ini jika pelaku usaha melakukannya secara sepihak dapat merugikan konsumen karena dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menghendaki adanya perjanjian yang dilakukan secara sepihak ini atau mencantumkan klausul yang mencakup pembatasan pertanggungjawaban pihak pedagang karena jika adanya pembatasan tersebut juga harus mengikuti

peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam prinsip tanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) ini sangat diidentikan dengan prinsip absolut dimana prinsip absolut ini dimaksud dengan prinsip absolut yaitu prinsip yang dapat bertanggung jawab serta menentukan pertanggung jawabannya jika tidak adanya pengecualian-pengecualian terhadap pelaku usaha tersebut sebagai faktor utama penentu adanya tanggung jawab seperti contoh dalam keadaan *Force Majeure*. Dalam prinsip pertanggungjawaban ini pelaku usaha diberikan kewenangan untuk menyatakan pihak pelaku usaha atau produsen boleh menggunakan klausula eksonerasi dalam adanya perjanjian standar yang telah disepakati. Pencantuman klausula eksonerasi ini dapat membatasi atau disenangi oleh pelaku usaha karena disamping itu pelaku usaha dapat mencantumkannya secara sepihak sehingga terdapat adanya batasan pelaku usaha untuk adanya pertanggung jawaban tersebut. Namun disisi lain prinsip ini sangat merugikan dari pihak konsumen.

Dasar adanya pemikiran yang menjadi dasar adanya pertanggungjawaban dilihat dari segi hukum Perdata adalah terdapatnya suatu kesalahan dan resiko yang muncul dalam akibat peristiwa hukum tersebut yang mana terjadi karena adanya pergaulan hidup masyarakat. Maka dapat kita simpulkan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi antara lain yaitu dengan adanya itikad baik, dalam melakukan perjanjian jual beli barang, memberi sebuah informasi yang jelas dan jujur mengenai barang tersebut serta menjamin barang tersebut layak pakai. Pelaku usaha juga harus memberikan penjelasan garansi tentang cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang tersebut. Mereka juga harus memperlakukan pelanggan dengan baik dan teliti, dan tidak boleh mendiskriminasi pembeli. Disisi lain pelaku usaha harus menjamin akan mutu kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan dengan mengikuti ketentuan standar mutu barang atau jasa yang telah diberlakukan namun setelah hal itu mau dilakukan dengan baik maka pelaku usaha memiliki sebuah keharusan untuk memberi sebuah jaminan dengan melakukan ganti rugi, atau bisa memberikan penukaran pada barang tersebut apabila barang atau jasa diterima serta digunakan tidak sesuai dengan keinginan yang ada dalam perjanjian jual beli yang ada (Hernoko, 2010:280).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan jadi dapat ditarik kesimpulan untuk memberikan konsumen perlindungan hukum yang dimana menurut perlindungan hukum terdapat adanya upaya yang menjamin kepastian hukum berupa hak-hak dan kepentingannya. Konsumen mendapatkan sebuah perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hukum yaitu berupa keselamatan yang berupa fisik, peningkatan dalam adanya perlindungan atas kepentingan ekonomi dari konsumen, standar untuk menjamin keselamatan atas kualitas dari barang atau jasa, serta adanya upaya untuk memungkinkan konsumen dapat melakukan tuntutan untuk ganti rugi kalau barang yang dibeli atau diperoleh tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan saat melakukan jual beli barang rekondisi.

Penjual memiliki tanggung jawab pada saat adanya perjanjian jual beli barang rekondisi tanpa garansi resmi yaitu dengan adanya sebuah itikad baik dalam melakukan kegiatan jual-beli barang rekondisi, penjual wajib menginformasikan dengan tepat akurat dan jelas dan juga jujur terhadap kondisi barang yang dijual dan juga memberikan jaminan kepada barang tersebut bahwa barang tersebut layak dipakai sesuai dengan standar kelayakan barang atau jasa, serta penjual bisa memberikan garansi kepada barang yang dijual jika ada kerusakan atau cacat fisik terhadap barang tersebut.

2. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan, penulis merasa perlu memberikan saran diantaranya adalah peran pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan dan memperkuat aturan-aturan khusus mengenai pengawasan terhadap praktik perjanjian jual beli barang elektronik rekondisi tanpa garansi resmi.

Peran masyarakat/konsumen dimana konsumen diharapkan harus banyak lebih fokus dan melakukan kehati-hatian dan juga penuh dengan ketelitian saat hendak ingin membeli atau bertransaksi barang apapun apalagi di tempat yang belum atau tidak memiliki izin usaha. Sebaiknya konsumen sebelum membeli barang ada baiknya mencari informasi mengenai spesifikasi yang lengkap dan akurat

dari barang rekondisi yang akan dibeli nantinya, agar tidak tertipu oleh oknum produsen yang memberikan informasi palsu atau kurang jelas oleh oknum penjual yang nakal atau tidak bertanggung jawab tersebut, Maka dari itu kita disarankan menjadi pembeli atau konsumen yang lebih teliti dan pintar.

Peran pelaku usaha yang dimana seharusnya produsen menginformasikan spesifikasi produk yang di jual dengan jelas dan lengkap terhadap apa yang di jualnya, supaya nantinya tidak ada yang merasa dirugikan dalam melakukan perjanjian jual beli ini. Maka dari itu pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan konsumen tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. D. G., & Budiarta, P. P. N. (2018). *Teori- Teori Hukum (Cet.1)*. Setara Press.
- Bunda, P. D. (2021). *Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang elektronik Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Sriwijaya.
- Gautama, S., & Winata, R. (1997). *Pembaharuan hukum merek (dalam rangka WTO, TRIPS)*. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, E. H. (2003). *Perlindungan merek: studi mengenai putusan pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Methodology Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khotimah, A. C., & Chairunnisa, C. J. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)*. Hukum, Vol.2.
- Pelis, M. F. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Silondae, A. A., & Fathoeddin, F. andi. (2010). *Aspek Hukum Dalam ekonomi & Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Widjaja, G. (2003). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Raja Grafindo Persada.